



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama antara:

Penggugat, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Tetaf, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Tetaf, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Soe, tanggal 22 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 22, Bulan 12, tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompou, Kota Dompou, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antar Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soe No. xx/Pdt.G/2014/ PA. Soe, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soe;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde)

4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

5. Bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat tidak pernah lagi menafkahi anak-anak Tergugat.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Tetaf dengan ukuran tanah 8 x 9 M2, dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong, sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
- Bahwa terhadap bangunan tersebut dibangun sepenuhnya oleh Penggugat dengan biaya pembangunan yang di taksir sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara penggugat dan tergugat di taksir sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.-----
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat ;
- 3.-----
Menetapkan sekuruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian;
- 4.-----
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluhan Juta Rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 5.-----
Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat menyelesaikan persoalan harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat mohon kesempatan untuk upaya damai di luar persidangan guna menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Februari 2021, Penggugat menyatakan telah berhasil melakukan upaya perdamaian dan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Februari 2021, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah berhasil mencapai kesepakatan untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan,. Sehingga Penggugat mencabut permohonannya secara lisan pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut di persidangan secara lisan, Tergugat tidak dapat dimintai persetujuan pencabutan permohonan Penggugat, karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan permohonan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan permohonan Penggugat selesai karena dicabut, oleh karena segala hal yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Soe., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina, S.HI.

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.200.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 12.000,00
- Total : Rp. 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)